



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Jalan Prof Dr. Sri Soedewi Maschum Syafwan
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi,
Telp/Fax :- Kode Pos : 37111

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 001/PS/REG/15.1501/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Kerinci telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : **YEN WEN**

b. Pekerjaan :

c. Kewarganegaraan :

d. Alamat :

2. a. Nama : **ADI PURNOMO**

b. Pekerjaan :

c. Kewarganegaraan :

d. Alamat :



yang memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Adithiya Diar, S.H., M.H.

2. Oktir Nebi, S.H., M.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Badan Saksi Pemenangan Pemilu Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi, yang beralamat kantor di Jln. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, no telpon/HP: 0889-0889-4432 alamat email: adithiyad@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK/BSPND.JBI/VIII

/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2024;

Terhadap:

KPU Kabupaten Kerinci

, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS/REG/15.1501/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon bersedia untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat sebagaimana yang diatur dalam

- Pasal 468 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022;
2. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyampaikan surat pernyataan kepada Termohon sebelum Berita Acara Mediasi ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa pada saat ingin mengupload dokumen persyaratan 12 (dua belas) Orang Bakal Calon terdapat kendala terjadinya factor *human error* (kesalahan memilih file) yang kemudian kondisi tersebut diperparah dengan jaringan yang tidak stabil;
 3. Bahwa Pemohon bersedia memperlihatkan berkas kekurangan dari 12 (dua belas) Orang Bakal Calon tersebut kepada Termohon untuk dilakukan pengecekan dan memastikan bahwa dokumen tersebut telah lengkap dan benar;
 4. Bahwa Termohon bersedia menerima berkas kekurangan dari Pemohon dan memberikan waktu kepada Pemohon untuk mengupload kembali ke SILON agar 12 (dua belas) Orang Bakal Calon yang sebelumnya tidak Memenuhi Syarat menjadi Memenuhi Syarat;
 5. Termohon bersedia menindaklanjuti hasil kesepakatan paling lama 3 (Tiga) hari kerja, sejak kesepakatan ini ditandatangani.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kerinci pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Tomi Akbar, S.Sos 2) Chintiya Albert Siin, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus Tahun 2023.

Majelis Mediasi
Bawaslu Kabupaten Kerinci

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

(TOMI AKBAR, S.Sos)

(CHINTIYA ALBERT SIIN, S.Pd)

Sekretaris

ttd

(DENI YANTO, S.E., M.M.)
NIP. 197907092006041015

